



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH  
PRIORITAS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang perlu direncanakan secara matang, efektif dan efisien, oleh karenanya perlu disusun program penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Menetapkan 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas 2014.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. penyertaan modal negara;
  - c. jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau
  - d. akibat Putusan Mahkamah Agung dan/atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Pemerintah;
  - e. menjalankan Undang-undang tetapi tidak diperintahkan secara tegas dalam Undang-undangnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 MEI 2014

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014**

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>2. Penyediaan anggota Polri melalui proses penerimaan</li><li>3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan, pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasi dan penugasan khusus, pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, dan penilaian kinerja</li><li>4. Perawatan meliputi perawatan anggota dan peserta didik, perawatan dinas bagi anggota yang cacat, perawatan bagi anggota dan peserta didik yang dinyatakan hilang dalam tugas, penghargaan dan hukuman</li><li>5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentian anggota dan peserta didik dan perawatan</li></ol>	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 Ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		purnadinas		
2.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman pelaksanaan, tata cara dan koordinasi pelaksanaan proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak</li><li>2. Pedoman register perkara anak</li><li>3. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan</li><li>4. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagi anak serta tindakan yang dapat dikenakan kepada anak</li></ol>	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 15, Pasal 21 Ayat (6), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 71 Ayat (5), Pasal 82 Ayat (4), Pasal 92 Ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
3.	RPP tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan umum</li><li>2. Syarat penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan</li><li>3. Hak pemegang saham, kreditor dan mitra usaha</li><li>4. Keberatan terhadap penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan</li></ol>	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Kementerian Hukum dan HAM
4.	RPP Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara permohonan pendaftaran jaminan fidusia</li><li>2. Tata cara permohonan pendaftaran perubahan jaminan fidusia</li><li>3. Pencoretan pendaftaran</li><li>4. Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia</li></ol>	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Kementerian Hukum dan HAM
5.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara pengajuan permohonan paten</li><li>2. Pengajuan permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten (<i>Patent Cooperation Treaty</i>)</li><li>3. Sertifikat paten</li></ol>	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pembatalan paten</li><li>5. Permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding</li><li>6. Komisi Banding</li><li>7. Tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah</li><li>8. Pelaksanaan paten secara regional</li><li>9. Pemakai terdahulu</li><li>10. Ketentuan peralihan</li><li>11. Ketentuan penutup</li></ol>		
6.	RPP tentang Mekanisme Imbal Dagang, Ofset dan Kandungan Lokal dalam Pengadaan Alat Peraturan Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset</li><li>2. Besaran kewajiban imbal dagang, kandungan lokal dan ofset</li><li>3. Mekanisme imbal dagang, kandungan lokal dan ofset</li><li>4. Penentuan nilai imbal dagang, kandungan lokal dan ofset</li></ol>	UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Perdagangan Pasal 43	Kementerian Pertahanan
7.	RPP tentang Tunjangan dan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penggolongan veteran dan tunjangan yang diberikan berdasarkan penggolongannya</li><li>2. Besaran dana kehormatan yang diberikan kepada veteran berdasarkan golongannya</li><li>3. Tata cara mendapatkan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan</li><li>4. Hapusnya Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan</li></ol>	UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI Pasal 12 Ayat (5), Pasal 13 Ayat (3)	Kementerian Pertahanan
8.	RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan Badan Penyelenggara dari asuransi sosial</li><li>2. Hak dan kewajiban peserta asuransi sosial</li><li>3. Pemanfaatan hasil pengelolaan iuran Dana Pensiun</li></ol>	PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
9.	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kedudukan, tugas, dan fungsi Baznas</li><li>- Keanggotaan Baznas yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Tata cara pengangkatan</li><li>2) Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Baznas</li><li>3) Tata cara pemberhentian</li><li>4) Anggota Baznas Pengganti</li></ol></li><li>- Organisasi dan tata kerja Baznas</li><li>- Organisasi dan tata kerja Sekretariat Baznas</li><li>- Lingkup kewenangan pengumpulan zakat</li><li>- Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ</li><li>- Pembiayaan Baznas dan penggunaan Hak Amil</li><li>- Laporan dan pertanggungjawaban Baznas dan LAZ</li><li>- Sanksi administratif</li></ul>	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 13 , Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (2)	Kementerian Agama
10.	RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggung jawab dan wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan</li><li>- Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan</li><li>2) Pola pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan</li></ol></li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat(1), (2), (3), (4) dan (5)</li><li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 Ayat 3 Huruf E, Pasal 7</li></ol>	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>3) Tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan 4) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi Keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurikulum</li><li>- Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Jenis, tugas dan tanggung jawab</li><li>2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian</li><li>3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan</li><li>4) Angka Kredit</li><li>5) Larangan</li></ol></li><li>- Kemahasiswaan</li><li>- Pendirian, perubahan dan penutupan Perguruan Tinggi Keagamaan</li><li>- Pembentukan, perubahan dan penutupan Program Studi</li><li>- Peran serta masyarakat yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Dewan Pendidikan Tinggi Keagamaan</li><li>2) Asosiasi Profesi</li><li>3) Lembaga/Institusi/Sektor Terkait</li><li>4) Alumni</li></ol></li><li>- Sanksi</li></ul>	<p>Ayat 4, Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (2)</p>	
11.	RPP tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana, dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bab I Ketentuan Umum yang mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup</li><li>2. Bab II Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana mengatur tentang pelaku, sumber dana, persyaratan, pemberdayaan pengarah dan pemupukan dana baik pemerintah maupun pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan Bank dan LKBB dalam melakukan pengerahan dan</li></ol>	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kementerian Perumahan Rakyat





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>pemupukan dana, dan pemberian kemudahan dan bantuan. Secara garis besar arah pengaturan akan menitikberatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan berupa skema pembiayaan, dan bantuan berupa penjamin/asuransi dan dana murah jangka panjang</p> <p>3. Bab III Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan yang mengatur tentang skema pembiayaan, fasilitasi, penjaminan, dana murah jangka panjang dengan bentuk dana diluar program pemerintah dan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan</p> <p>4. Bab IV Ketentuan Peralihan yaitu pelaksanaan kemudahan dan/atau pembiayaan dalam sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah berjalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru</p> <p>5. Bab V Ketentuan Penutup</p>		
12.	RPP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>1. Bab I Ketentuan Umum yang mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup</p> <p>2. Bab II Pelaksanaan Pembinaan yang mengatur tentang koordinasi dan fasilitasi meliputi kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pendanaan dan</p>	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kementerian Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>pembiayaan yang dilakukan melalui pembentukan pusat informasi, pengembangan pusat kajian atau pusat pendidikan dan latihan/atau pembentukan badan kemitraan dan kerjasama baik pada tahapan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten</p> <p>3. Bab III Pembinaan Perencanaan yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya-upaya koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan dan penetapan RPJPN, RPJMN dan Renstra Kementerian serta RPJPD, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan RPJMD</p> <p>4. Bab IV Pembinaan Pengaturan dimulai dari penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai pengaturan pendanaan atau pembiayaan</p> <p>5. Bab V Pembinaan Pengendalian dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangannya melalui sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri</p> <p>6. Bab VI Pembinaan Pengawasan dilakukan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangannya</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>melalui pengawasan serta bentuk pembinaan pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi</p> <p>7. Bab VII Pembinaan Peran Masyarakat mengatur tentang bagaimana meningkatkan kualitas perumahan kawasan permukiman yang dilaksanakan secara swadaya melalui pemberian akses informasi, sosialisasi dan penyuluhan forum pengembangan perumahan dan permukiman, penjangkauan aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik, serta pemupukan dana masyarakat</p> <p>8. Bab VIII Ketentuan Penutup</p>		
13.	RPP tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bab I mengatur mengenai Ketentuan Umum</li><li>2. Bab II mengatur mengenai dasar hukum pembentukan badan, tujuan, fungsi dan tugas</li><li>3. Bab III mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi badan pelaksana serta struktur organisasi</li><li>4. Bab IV mengenai pendanaan untuk penyediaan rumah</li><li>5. Bab V mengatur mengenai pelaksana pembangunan dan penyediaan tanah</li><li>6. Bab VI mengatur mengenai pengalihan kepemilikan rumah umum milik</li><li>7. Bab VII mengatur mengenai distribusi rumah</li><li>8. Bab VIII mengatur mengenai peran serta Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 40 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (5)</li><li>2. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 73</li></ol>	Kementerian Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>pembangunan rumah umum dan rumah khusus</p> <p>9. Bab IX mengatur mengenai Ketentuan Lain yang berisi substansi pendelegasian Peraturan Menteri</p> <p>10. Bab X mengatur mengenai Ketentuan Penutup</p>		
14.	RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara pengumpulan sumbangan masyarakat</li><li>2. Penggunaan sumbangan masyarakat</li><li>3. Pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan</li></ol>	UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 37 Ayat (2)	Kementerian Sosial
15.	RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis, tingkatan dan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan</li><li>2. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan</li><li>3. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan</li><li>4. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan</li><li>5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li><li>6. Pencatatan dan pelaporan</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 35 Ayat (5)	Kementerian Kesehatan
16.	RPP tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis pelayanan kesehatan tradisional yakni pelayanan kesehatan tradisional empiris dan pelayanan kesehatan tradisional alternatif-komplemen</li><li>2. Tenaga pemberi pelayanan kesehatan</li><li>3. Fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		kesehatan tradisional empiris dan pelayanan kesehatan tradisional alternatif-komplementer 4. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan tradisional alternatif-komplementer dengan pelayanan kesehatan tradisional konvensional 5. Perizinan untuk tenaga dan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional 6. Lembaga penyelenggara sertifikasi dan registrasi pelayanan kesehatan tradisional 7. Persyaratan periklanan kesehatan tradisional		
17.	RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh	1. Penyelenggaraan transplantasi 2. Pengelolaan donor 3. Persyaratan penyelenggaraan transplantasi organ, jaringan dan sel 4. Persyaratan menjadi donor bagi orang lain 5. Mekanisme pelaksanaan transplantasi 6. Bank jaringan dan/atau sel	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 65 Ayat (3)	Kementerian Kesehatan
18.	RPP tentang Kesehatan Reproduksi	1. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah 2. Upaya kesehatan ibu 3. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja 4. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, bersalin/melahirkan dan sesudah melahirkan 5. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual 6. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi 7. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (3), Pasal 75 Ayat (4), Pasal 126 Ayat (4), Pasal 127 Ayat (2)	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		8. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara ilmiah		
19.	RPP tentang Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah</li><li>2. Upaya kesehatan kerja</li><li>3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja</li><li>4. Promosi kesehatan di tempat kerja</li><li>5. Pencegahan penyakit</li><li>6. Pemeriksaan kesehatan pekerja</li><li>7. Penanganan penyakit di tempat kerja</li><li>8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja</li><li>9. Gizi pekerja</li><li>10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja</li><li>11. Kesehatan jiwa pekerja</li><li>12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi pekerja</li><li>13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja</li><li>14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja</li><li>15. Penyelenggaraan kesehatan kerja</li><li>16. Sistem informasi kesehatan kerja</li><li>17. Pencatatan dan pelaporan</li><li>18. Pembiayaan</li><li>19. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 164 Ayat (5)	Kementerian Kesehatan
20.	RPP tentang Sistem Informasi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokok-Pokok penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan</li><li>2. Data, informasi dan indikator kesehatan</li><li>3. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li><li>4. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor</li><li>5. Sumber daya Sistem Informasi Kesehatan</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</li><li>7. Peningkatan produk, diseminasi dan penggunaan data dan informasi</li><li>8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</li><li>9. Pendanaan Sistem Informasi Kesehatan</li><li>10. Peran serta masyarakat</li><li>11. Pembinaan dan pengawasan</li><li>12. Sanksi</li></ol>		
21.	RPP tentang Rumah Sakit Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Rumah Sakit Pendidikan</li><li>2. Persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan</li><li>3. Penetapan Rumah Sakit Pendidikan</li><li>4. Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan</li><li>5. Pengorganisasian</li><li>6. Pendanaan</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 23 Ayat (3)	Kementerian Kesehatan
22.	RPP tentang Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa</li><li>2. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum</li><li>3. Sumber daya upaya kesehatan jiwa</li><li>4. Penelitian</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 151	Kementerian Kesehatan
23.	RPP tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah</li><li>2. Perencanaan tenaga kesehatan</li><li>3. Penyelenggaraan pendayagunaan</li><li>4. Pendayagunaan tenaga kesehatan dalam negeri</li><li>5. Penempatan tenaga kesehatan</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 21 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 27 Ayat (3)	Kementerian Kesehatan
24.	RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah</li></ol>	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pendirian satuan pendidikan</li><li>3. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan</li><li>4. Pengawasan pendidikan tenaga kesehatan</li><li>5. Pelatihan tenaga kesehatan</li><li>6. Pelaporan</li></ol>	Pasal 25 Ayat (3)	
25.	RPP tentang Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah</li><li>2. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga</li><li>3. Keluarga Berencana</li><li>4. Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga</li><li>5. Pendanaan</li><li>6. Pemantauan dan pelaporan</li><li>7. Peran serta masyarakat</li><li>8. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 12, Pasal 22 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (4)	Kementerian Kesehatan
26.	RPP tentang Otoritas Veteriner	Penyelenggaraan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan	UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 68 Ayat (7) Pasal 75	Kementerian Pertanian
27.	RPP tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan	Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi perseorangan secara adil, merata, mandiri, berdaulat agar hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 28 Ayat (4), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 43, Pasal 45 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2), Pasal 54	Kementerian Pertanian





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
			Ayat (3), Pasal 65 Ayat (3), Pasal 112, Pasal 113 Ayat (2)	
28.	RPP tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura	Pemberian fasilitas dan insentif terhadap usaha/perilaku usaha hortikultura	UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Pasal 55 Ayat (2)	Kementerian Pertanian
29.	RPP tentang Usaha Wisata Agro	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang wisata agro dan melestarikan dan mengembangkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura	UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Pasal 77 Ayat (6)	Kementerian Pertanian
30.	RPP tentang Pembiayaan Holtikultura	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi usaha hortikultura yang berdaya saing dan untuk memberikan kontribusi bermakna bagi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa yang mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera	UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Pasal 96 Ayat (5)	Kementerian Pertanian
31.	RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kecelakaan kapal</li><li>2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal</li><li>3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal</li><li>4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal</li><li>5. Mahkamah Pelayaran</li><li>6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran</li><li>7. Putusan Mahkamah Pelayaran</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255	Kementerian Perhubungan
32.	RPP tentang Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angkutan orang dan barang</li><li>2. Kewajiban menyediakan angkutan umum</li></ol>	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum</li><li>4. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum</li><li>5. Dokumen angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum</li><li>6. Pengawasan muatan barang</li><li>7. Pengusahaan angkutan</li><li>8. Peran serta masyarakat</li><li>9. Tarif angkutan</li><li>10. Subsidi angkutan penumpang umum</li><li>11. Kewajiban perusahaan angkutan umum</li><li>12. Industri jasa angkutan umum</li><li>13. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan</li><li>14. Sanksi administratif</li></ol>	Pasal 18, Pasal 20 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2)	
33.	RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai ( <i>Sea And Coast Guard</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fungsi, tugas dan kewenangan</li><li>2. Aparat, prasarana dan sarana penjagaan laut dan pantai</li><li>3. Identitas penjaga laut dan pantai</li><li>4. Organisasi dan tata kerja</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278 Ayat (3), Pasal 279 Ayat (4) Dan Pasal 281	Kementerian Perhubungan
34.	RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum	UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 Ayat (6) dan Pasal 43	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI MUATAN</b>	<b>AMANAT UU</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
35.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan</li><li>2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana WP</li><li>3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana penetapan WUP</li><li>4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan WUP</li><li>5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan WIUP</li><li>6. Ketentuan penutup</li></ol>	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
36.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Pasal 32 yang mengatur biaya pecadangan wilayah bagi pemohon yang telah mendapatkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan yang tidak mengajukan permohonan IUP menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah</li><li>2. Perubahan Pasal 46 terkait hak menyamai bagi pemegang IUP yang IUP nya telah diperpanjang dua kali dan WIUP nya masih berpotensi apabila pemegang IUP berminat untuk mengusahakan kembali WIUP tersebut</li><li>3. Ketentuan Penutup</li></ol>	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 Ayat (5), Pasal 34 Ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 Ayat (2), Pasal 71 Ayat (20), Pasal 76 Ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 116, Pasal 156	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
37.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Pasal 8 mengenai rencana umum ketenagalistrikan dan rencana usaha</li></ol>	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	penyediaan tenaga listrik 2. Perubahan Pasal 25 mengenai pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik	Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 Ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 Ayat (7), Pasal 45 Ayat (4), Pasal 46 Ayat 94), Pasal 48 Ayat (3)	
38.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha 2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/atau energi terbarukan oleh badan usaha 3. Penetapan <i>Feed-In Tarrif</i> listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan 4. Pembinaan dan pengawasan 5. Tata cara peneanaan sanksi administratif	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4)	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
39.	RPP tentang Danau	1. Ruang danau dan daerah tangkapan air danau, terdiri atas : - badan danau - sempadan danau 2. pengelolaan danau, meliputi kegiatan teknis dan kegiatan manajemen - kegiatan teknis, meliputi : • konservasi danau • pengembangan danau • pengendalian daya rusak air pada danau - kegiatan manajemen, meliputi : • penetapan program • pelaksanaan kegiatan • pemantauan dan evaluasi 3. Sistem Informasi 4. Pemberdayaan masyarakat	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 25 Ayat (3), Pasal 36 Ayat (20), Pasal 58 Ayat (2)	Kementerian Pekerjaan Umum
40.	RPP tentang Hak Guna Air	Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha	UU No. 7 Tahun 2004 tentang	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		Air (HGUA)	Sumber Daya Air Pasal 10	
41.	RPP tentang Rumah Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan</li><li>- Penyediaan</li><li>- Penghunian</li><li>- Pengelolaan</li><li>- Pengalihan Status</li><li>- Pengalihan Hak</li><li>- Pembinaan</li><li>- Pengawasan</li></ul>	UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 41 Ayat (3), Pasal 51 Ayat (3)	Kementerian Pekerjaan Umum
42.	RPP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Menggabungkan dengan Substansi RPP tentang Peningkatan Kualitas Rumah Susun)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencegahan</li><li>- Peningkatan kualitas</li><li>- Pengadaan tanah</li><li>- Pendanaan</li></ul>	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pasal 95 Ayat (6)  UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 69	Kementerian Pekerjaan Umum
43.	RPP tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bentuk</li><li>- Tata cara penertiban</li><li>- Kelembagaan</li><li>- Pembinaan, pengendalian, pengawasan</li></ul>	UU No .20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 49	Kementerian Pekerjaan Umum
44.	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembinaan</li><li>- Pelaksanaan pembangunan</li><li>- Pelaksanaan pasca pembangunan</li><li>- Pengendalian</li><li>- Kelembagaan</li><li>- Pemberian bantuan dan kemudahan</li><li>- Sanksi</li></ul>	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 12, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 88, Pasal 108	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
45.	RPP tentang Program Jaminan Pensiun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun</li><li>2. Pendaftaran peserta</li><li>3. Pendaftaran penerima manfaat pensiun</li><li>4. Usia pensiun dan gaji atau upah yang diperhitungkan</li><li>5. Larangan penggunaan hak atas manfaat jaminan pensiun</li><li>6. Formula manfaat berkala</li><li>7. Manfaat pensiun hari tua</li><li>8. Manfaat pensiun cacat</li><li>9. Manfaat pensiun janda atau duda</li><li>10. Manfaat pensiun anak</li><li>11. Manfaat pensiun orang tua</li><li>12. Tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat pensiun</li><li>13. Iuran peserta</li><li>14. Tata cara pembayaran iuran</li><li>15. Dana kontingensi</li></ol>	Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 42 Ayat (2)	Kementerian Tenaga Kerja
46.	RPP tentang Koperasi Pekerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan</li><li>2. Keanggotaan</li><li>3. Kepengurusan</li><li>4. Pengelola</li><li>5. Peran pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh</li><li>6. Peran pengusaha</li><li>7. Peran pemerintah</li></ol>	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 101 Ayat (4)	Kementerian Tenaga Kerja
47.	RPP tentang Pengupahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan pengupahan</li></ol>	UU No. 13 Tahun 2003 tentang	Kementerian Tenaga Kerja dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penghasilan yang layak</li><li>3. Perlindungan upah</li><li>4. Cara pembayaran upah</li><li>5. Peninjauan upah</li><li>6. Upah pekerja/buruh tidak masuk kerja</li><li>7. Upah kerja lembur</li><li>8. Penetapan upah minimum</li><li>9. Upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>10. Upah minimum sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota</li><li>11. Pengenaan denda</li><li>12. Pemotongan upah</li></ol>	Ketenagakerjaan Pasal 97	Transmigrasi
48.	RPP tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI pada pra, selama dan purna penempatan di luar negeri</li><li>2. Kewenangan pegawai pengawas</li><li>3. Tata cara pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan</li></ol>	UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 92	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49.	RPP tentang Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga</li><li>- Pelaksanaan perkembangan kependudukan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengendalian kuantitas penduduk</li><li>- Pengembangan kualitas</li><li>- Pengarahan mobilitas</li></ul></li><li>- Penyelenggaraan pembangunan keluarga<ul style="list-style-type: none"><li>- SDM</li><li>- NSPK</li></ul></li></ul>	UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 12	BKKBN
50.	RPP tentang Penyelenggaraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah</li></ul>	UU No. 52 Tahun 2009 tentang	BKKBN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Berencana	dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan keluarga berencana - Pelaksanaan keluarga berencana - Advokasi dan penggerakan - Sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 22	
51.	RPP tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga	- Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan keluarga berencana - Tata cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian	UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 50	BKKBN
52.	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Penggunaan Bahan Kimia	1. Penggunaan bahan kimia 2. Penggolongan bahan kimia 3. Kewajiban pelaporan 4. Tata cara permohonan dan penerbitan izin 5. Kewajiban pemegang izin 6. Tata cara pelaporan 7. Inspeksi 8. Sanksi administratif 9. Ketentuan Peralihan	UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Kementerian Perindustrian
53.	RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian	1. Definisi 2. Nama yang dilarang digunakan sebagai nama koperasi 3. Tata cara pengajuan permohonan persetujuan nama koperasi 4. Dalam satu kabupaten/kota tidak boleh ada nama koperasi yang sama 5. Jenis koperasi 6. Kriteria penjenisan koperasi 7. Pengembangan koperasi sektor riil 8. Konsolidasi vertikal pusat, gabungan dan	UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 17 Ayat (4), Pasal 77, Pasal 85, Pasal 111, Pasal 113 Ayat (2) Dan Pasal 120 Ayat (3)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>induk koperasi</p> <p>9. Ketentuan umum</p> <p>10. Pembubaran koperasi terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. keputusan rapat anggota</li><li>b. jangka waktu berdirinya telah berakhir</li><li>c. keputusan menteri</li></ul> <p>11. Persyaratan dan tata cara pembubaran karena keputusan rapat anggota</p> <p>12. Persyaratan dan tata cara pembubaran karena keputusan menteri</p> <p>13. Persyaratan dan tata cara jangka waktunya berdirinya telah berakhir</p> <p>14. Persyaratan dan tata cara perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi</p> <p>15. Penyelesaian</p> <p>16. Pengumuman pembubaran koperasi</p> <p>17. Hapusnya badan hukum koperasi</p> <p>18. Peran pemerintah dan pemerintah daerah</p> <p>19. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah</p> <p>20. Persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan</p> <p>21. Pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif</p> <p>22. Jenis sanksi administratif</p> <p>23. Tata cara pengenaan sanksi administratif</p> <p>24. Mekanisme pengenaan sanksi administratif</p> <p>25. Pencabutan/penghentian sanksi administratif</p> <p>26. Sumber modal koperasi</p> <p>27. Ketentuan mengenai sertifikat modal koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tata cara menentukan nilai smk</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>- tata cara konversi simpanan wajib dan simpanan pokok menjadi setoran pokok dan smk</li><li>- tata cara pengalihan smk</li><li>- tata cara penerbitan smk</li></ul> 28. Ketentuan mengenai modal penyertaan <ul style="list-style-type: none"><li>- sumber</li><li>- perjanjian modal penyertaan</li><li>- hak dan kewajiban para pihak</li><li>- pengelolaan dan pengawasan</li><li>- pengalihan modal penyertaan</li></ul> 29. Ketentuan Peralihan		
54.	RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam koperasi berbasis ekonomi syariah</li><li>2. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi berbasis ekonomi syariah</li><li>3. Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh koperasi berbasis ekonomi syariah</li><li>4. Pengembangan koperasi yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 87 Ayat (4)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
55.	RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban KSP menjamin simpanan anggotanya</li><li>2. Jumlah maksimal simpanan yang dijamin</li><li>3. Syarat simpanan yang dijamin</li><li>4. Keadaan yang mengakibatkan penggantian simpanan</li><li>5. Tata cara penggantian simpanan</li><li>6. Syarat menjadi peserta program penjaminan</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 94 Ayat (5)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Hak dan kewajiban KSP yang menjadi peserta program penjaminan</li><li>8. Mekanisme pelaporan dari anggota penjaminan kepada LPS KSP</li><li>9. Pembentukan LPS KSP<ul style="list-style-type: none"><li>- modal awal dari pemerintah</li><li>- struktur organisasi</li><li>- syarat direktur dan komisaris</li><li>- hak dan kewajiban</li></ul></li></ol>		
56.	RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian dan izin usaha simpan pinjam</li><li>2. Jaringan pelayanan simpan pinjam</li><li>3. Pengelolaan simpan pinjam</li><li>4. Usaha dan aspek kesehatan usaha</li><li>5. Permodalan simpan pinjam</li><li>6. Pembinaan simpan pinjam</li><li>7. Pembubaran simpan pinjam</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 95	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
57.	RPP tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan</li><li>2. Pemeriksaan</li><li>3. Pembentukan lembaga pengawas KSP</li><li>4. Tugas dan fungsi lembaga pengawas KSP</li><li>5. Struktur organisasi</li><li>6. Persyaratan organisasi lembaga pengawas KSP</li><li>7. Hak dan kewajiban serta kewenangannya</li><li>8. Status kepegawaian</li><li>9. Pembiayaan lembaga</li><li>10. Pelaporan</li></ol>	UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 100 Ayat (3)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
58.	RPP tentang Penginderaan Jauh ( <i>Remote Sensing</i> )	Dalam kegiatan inderaja, penyelenggara dapat melakukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan perolehan data yang mengatur</li></ol>	UU No. 21 Tahun 2012 tentang Keantariksaan Pasal 23	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Data inderaja dapat diperoleh melalui: pengoperasian satelit, pengoperasian stasiun bumi dan/atau citra satelit</li><li>• Mekanisme penunjukan institusi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban agar distributor dalam negeri mengetahui data mentah diperoleh dari wilayah Indonesia bersifat sangat strategis</li><li>• Mekanisme perolehan data dari luar negeri, instansi mana yang berwenang memberikan rekomendasi</li><li>• Mekanisme kerjasama dengan operator asing</li><li>• Izin pengaturan pembangunan stasiun bumi oleh pemerintah dan penyelenggara lain</li><li>• Mekanisme perolehan citra satelit inderaja</li><li>• Perolehan data inderaja resolusi rendah dan menengah dikenakan tarif nonkomersial, sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarif komersial</li></ul> <p>2. Kegiatan pengolahan data mengatur mengenai: mekanisme pengaturan pengolahan data meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik yang berpedoman kepada LAPAN sebagai acuan untuk metode dan kualitas</p> <p>3. Penyimpanan dan pendistribusian data mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kewajiban LAPAN penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p data-bbox="842 565 1430 651">penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional</p> <ul data-bbox="807 659 1430 1442" style="list-style-type: none"><li data-bbox="807 659 1430 776">• Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah Indonesia</li><li data-bbox="807 784 1430 901">• Kewajiban LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun untuk seluruh wilayah indonesia;</li><li data-bbox="807 909 1430 967">• Menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh</li><li data-bbox="807 976 1430 1034">• Memberi supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh</li><li data-bbox="807 1042 1430 1159">• Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengadaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan data penginderaan jauh satelit</li><li data-bbox="807 1167 1430 1253">• Sebagai simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional</li><li data-bbox="807 1261 1430 1347">• Menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh bagi para pengguna di luar lembaga</li><li data-bbox="807 1356 1430 1442">• LAPAN melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama terhadap standardisasi data inderaja</li></ul> <p data-bbox="767 1450 1430 1508">4. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi mengatur mengenai:</p> <ul data-bbox="807 1516 1430 1537" style="list-style-type: none"><li data-bbox="807 1516 1430 1537">• LAPAN mengatur pemanfaatan data dan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		diseminasi informasi penginderaan jauh • Melakukan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik		
59.	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD	Mengubah dan/atau menambah beberapa pasal dan penjelasan PP No. 16 Tahun 2010, yaitu: - Pasal 31, mengenai optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD - Pasal 41, mengenai tugas Pimpinan DPRD - Pasal 42, mengenai masa jabatan pimpinan DPRD - Pasal 45 mengenai usulan pemberhentian Pimpinan DPRD - Pasal 78 mengenai kuorum - Pasal 85 mengenai pembahasan RPerda di DPRD - Pasal 103 mengenai prosedur pemberhentian Anggota DPRD - Pasal 112 mengenai pemberhentian Anggota DPRD dengan tidak hormat	Dalam rangka melaksanakan Pasal 324 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  (Tidak Ada Amanat Secara Tegas)	Kementerian Dalam Negeri
60.	RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah	Lingkup pengaturan: - Penataan daerah - Pembentukan daerah - Tahapan pembentukan daerah harus melalui tahap Daerah Persiapan - Persyaratan administratif dan teknis pembentukan Daerah Persiapan - Tata cara pembentukan Daerah Persiapan - Urusan Daerah Persiapan - Pembinaan dan evaluasi Daerah Persiapan - Pembentukan Kawasan Khusus - Penghapusan daerah - Penggabungan daerah	Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 dan Amanat Pasal 6 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
61.	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	<p>- Penyesuaian Daerah Otonom</p> <p>Lingkup pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban</li><li>- Penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban secara cepat dan tepat</li><li>- Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik korban konflik sosial</li><li>- Perlindungan kelompok rentan</li><li>- Penyelamatan sarana dan prasarana vital</li><li>- Pengaturan mobilisasi orang, barang dan jasa ke daerah konflik</li><li>- Bantuan dan pengerahan kekuatan TNI</li><li>- Tata cara permintaan dan pemberian bantuan</li><li>- Berakhirnya masa tugas bantuan kekuatan TNI</li><li>- Peran serta masyarakat</li><li>- Pendanaan penanganan konflik bersumber dari APBN dan APBD</li></ul>	UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 32, Pasal 34, Pasal 52 dan Pasal 58	Kementerian Dalam Negeri
62.	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat	<p>Lingkup Pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tata cara pendaftaran Ormas</li><li>- Sistem Informasi Ormas</li><li>- Pengawasan terhadap Ormas oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah</li><li>- Tata cara mediasi</li><li>- Verifikasi Ormas</li><li>- Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran</li><li>- Penelitian lapangan</li><li>- Penerbitan dan perubahan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)</li><li>- Perubahan SKT</li></ul>	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 19, Pasal 40 Ayat (7), Pasal 42 Ayat (3), Pasal 56, Pasal 50, Pasal 57 Ayat (3), dan Pasal 82	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perizinan, tim perizinan dan pengesahan Ormas yang didirikan WNA</li><li>- Tata cara pendataan Ormas</li><li>- Tata cara penjatuhan sanksi</li></ul>		
63.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional ( <i>International Monetary Fund</i> ) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan ( <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia secara bersama-sama diberi kuasa untuk mewakili Negara Republik Indonesia sebagai Anggota pada IMF (Dana)</li><li>2. Ketentuan mengenai tata cara penunjukan, tugas dan kewenangan Gubernur dan Gubernur Pengganti pada Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden</li><li>3. Gubernur Bank Indonesia diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau dengan cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama negara Republik Indonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada Dana</li><li>4. Mekanisme rotasi untuk jabatan <i>Executive Director and Alternate Executive Director</i> pada IMF</li><li>5. Pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dan keputusan-keputusan penting terkait keanggotaan Republik Indonesia pada Dana dilakukan melalui Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan</li><li>6. Gubernur Bank Indoensia diberi kuasa untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia,</li></ol>	UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional ( <i>International Monetary Fund</i> ) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan ( <i>International Bank For Reconstruction And Development</i> ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1967	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		mengeluarkan surat utang ( <i>Promissory Note</i> ) atau pernyataan utang sejenis yang tidak diperjualbelikan, tidak berbunga dan setiap waktu dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal III ayat 5 Persetujuan Dana		
64.	RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengungkapan kerugian Negara/Daerah</li><li>2. Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</li><li>3. Penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak</li><li>4. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara</li><li>5. Penyelesaian Kerugian Negara melalui majelis</li><li>6. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penghapusan Kerugian Negara/Daerah</li><li>7. Penentuan Harga BMN yang hilang dalam rangka penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah</li><li>8. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah</li><li>9. Kedaluwarsa</li><li>10. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti rugi dengan sanksi lainnya</li></ol>	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 63 Ayat (2)	Kementerian Keuangan
65.	RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Arah kebijakan: Perlu dipertimbangkan agar dalam pemberian insentif lebih ramah terhadap investor, lebih terbuka dari peraturan sebelumnya, tidak menjadi lebih restriktif</li></ol>	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31A	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>2. Kesepakatan Tim Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Revisi batang tubuh PP No. 52 Tahun 2011 dilaksanakan oleh BKF</li><li>b. Refisi Lampiran PP No. 52 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Tim Teknis Kemenko Perekonomian.</li></ul> <p>3. Revisi batang tubuh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Cakupan WP Penerima Fasilitas: WP Badan Dalam Negeri, tidak ada lagi pembatasan harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi</li><li>b. Saat pemanfaatan fasilitas: tidak ada lagi persyaratan harus merealisasikan penanaman modal minimal 80%</li><li>c. Investment Allowance: 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun</li><li>d. Amortisasi Dipercepat: Selain penyusutan dipercepat, juga ditegaskan adanya Amortisasi dipercepat atas harta tidak berwujud</li><li>e. Extended Loss Carry Forward:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Alternatif persyaratan pemenuhan pemanfaatan fasilitas diperbanyak, dari semula 5 syarat menjadi 7 syarat, sehingga lebih memperluas kesempatan bagi WP untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpanjangan</li></ul></li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>jangka waktu kompensasi kerugian. tambahan alternatif tersebut adalah untuk repatriasi dividen dan WP yang berorientasi ekspor</p> <p>2) Untuk pemenuhan persyaratan R7D dan tenaga kerja minimal 500 orang selama 5 tahun berturut-turut, semula hanya diberikan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 tahun, diubah menjadi 2 tahun</p> <p>f. Jangka waktu larangan pengalihan aktiva: Diubah dari semula selama 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas, menjadi selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan</p> <p>g. Ketentuan Pembatasan: Fasilitas tidak dapat diberikan bagi WP yang telah menerima fasilitas perpajakan di kapet dan fasilitas <i>Tax Holiday</i></p> <p>h. Ketentuan Pengecualian: WP yang dikenai PPh final dan WP berdasarkan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, tidak dapat diberikan fasilitas investment allowance</p> <p>i. Ketentuan Pelaksanaan: Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan</p> <p>j. Pemberlakuan Surut Dihapus</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>k. Ketentuan Peralihan: Usulan permohonan yang telah diajukan Kepala BKPM Kepada Menteri Keuangan C.Q. Dirjen Pajak, tetap diproses berdasarkan PP baru</p> <p>l. Prosedur Persetujuan: Tidak ada perubahan, namun perlu kepastian jangka waktu proses pemberian fasilitas terhitung sejak WP mengajukan permohonan di BKPM hingga diterbitkan keputusan pemberian fasilitas</p> <p>m. PP Pencabutan: mengingat terjadi perubahan materi PP lebih dari 50% terjadi perubahan sistematika, dan terjadi perubahan esensi, maka RPP Revisi PP No. 52 Tahun 2011 ini merupakan PP baru dan bukan PP Perubahan Ketiga atas PP No. 1 Tahun 2007</p>		
66.	RPP tentang Fasilitas dan Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang Berada di Kawasan Ekonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM dalam rangka penanggulangan bencana alam nasional</li><li>2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dalam rangka penanggulangan bencana alam nasional, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai</li></ol>	Pasal 16b UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud, dalam rangka penanggulangan bencana alam nasional tidak dapat dikreditkan</li><li>4. Pajak pertambahan nilai yang dibayar atas perolehan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud, dalam rangka kegiatan membangun sendiri, dalam rangka penanggulangan bencana alam nasional tidak dapat dikreditkan</li></ol>		
67.	RPP tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan pengklasifikasian kelompok pengalihan tanah dan/atau bangunan terutama pengalihan kepada pemerintah</li><li>2. Menambah pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, pengalihan Hak Atas Bangunan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Bangun Guna Serah, dan pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau</li></ol>	Pasal 4 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) Huruf D	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		Bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tidak termasuk Subjek Pajak 3. Penyempurnaan pasal yang mengatur tentang amanah penyusunan peraturan pelaksanaan		
68.	RPP tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan	1. Penyempurnaan wording yang menimbulkan perbedaan penafsiran 2. Memperluas jenis bangunan yang akan dikenakan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan 3. Menambahkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan bangun guna serah atas bangunan sebagai objek PPh persewaan tanah dan/atau bangunan 4. Lebih menegaskan jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan	Pasal 4 Ayat (2) Huruf D UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan
69.	RPP tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	1. Dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka, diberikan fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, berupa penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif PPh WP badan dalam negeri 2. WP yang berhak adalah WP Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan syarat: a. Minimal 40% dari keseluruhan saham disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia b. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh	Pasal 17 Ayat (2b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>300 pihak</p> <p>c. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan</p> <p>d. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak</p> <p>3. Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara <i>Self-Assessment</i> pada saat penyampaian SPT PPh WP Badan, yaitu dengan:</p> <p>a. Melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek berupa formulir x.h.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor x.h.1 untuk setiap tahun pajak terkait</p> <p>b. Mencantumkan nama WP, NPWP, tahun pajak, serta menyatakan bahwa ketentuan tersebut dipenuhi dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak</p>		
70.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	Usulan perubahan peraturan pemerintah terkait besarnya pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, yang semula: a. 0% untuk tahun 2009 sampai tahun 2010 b. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 c. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya Menjadi: a. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai	Pasal 4 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		dengan tahun 2010 b. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2020; dan c. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 seterusnya		
71.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Pertambangan Umum termasuk Batubara	1. Latar Belakang Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan 2. Hal-hal yang diatur: a. Objek Pajak Adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh b. Besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang terkait 3m, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh c. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh atau sebagaimana tercantum dalam Kontrak/Perjanjian d. Tata cara dan pelaporan SPT Tahunan mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan e. Kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan pada saat pemotongan dan/atau pemungutan dilakukan	Pasal 31D UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>f. Ketentuan yang mewajibkan penggunaan harga patokan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang mineral dan batubara</p> <p>g. Ketentuan untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis, dengan tata cara yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenKeu</p> <p>h. Pada saat PP ini mulai berlaku, atas KP, KK, dan PKP2B yang masih berlaku pajaknya dihitung berdasarkan KP, KK, dan PKP2B sampai berakhirnya kontrak/ perjanjian, namun, terkait dengan harga penjualan/pengalihan harus memperhatikan ketentuan di bidang pertambangan mineral dan batubara</p>		
72.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku untuk wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi</li><li>2. Objek Pajak<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengusaha atau pemanfaatan panas bumi</li><li>b. Penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak</li></ol></li><li>3. Penghasilan Kena Pajak<ol style="list-style-type: none"><li>a. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha</li></ol></li></ol>	Pasal 31D UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>panas bumi, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Iuran Tetap</li><li>2) Iuran Produksi</li><li>3) Bonus</li></ol> <p>b. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi</p> <p>c. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi, termasuk:</p> <p>d. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bukan merupakan Objek Pajak</li><li>2) Pengeunaan pajaknya bersifat final, dan/atau</li><li>3) Dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh</li></ol> <p>e. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemberi Penghasilan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. PPh Terutang = Penghasilan X Tarif Pasal 17 Ayat (2a) atau Ayat (2b) UU PPh</li><li>5. Angsuran Pajak Tahun Berjalan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dihitung berdasarkan laporan keuangan</li></ol></li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<p>berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B UU PPh</p> <p>b. Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar bersamaan dengan penyampaian laporan tertulis berkala kepada pihak yang berwenang</p> <p>c. Apabila: Pajak Yang Terhutang &gt; Kredit Pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang tertuang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan</p>		
73.	RPP tentang Praktik Akuntan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>Ujian Profesi Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>Kewenangan penyelenggaraan ujian Profesi Akuntan Publik</li><li>Dewan Sertifikasi</li><li>Persyaratan untuk mengikuti ujian Profesi Akuntan Publik</li><li>Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik</li></ul></li><li>Jasa Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>Izin dan Jasa AP</li><li>Pembatasan pemberian jasa audit (Rotasi AP 5 Tahun, <i>Cooling Off Period</i>)</li></ul></li><li>Pengunduran diri Akuntan Publik<ul style="list-style-type: none"><li>Syarat untuk dapat mengundurkan diri sebagai Akuntan Publik</li><li>Tata cara pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik</li></ul></li><li>Pendidikan Profesional Berkelanjutan<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Ppl</li></ul></li></ol>	UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 4 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (5), Pasal 44 Ayat (2), Pasal 53 Ayat (5)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban melaporkan perencanaan dan realisasi penyelenggaraan Ppl</li> <li>• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara, metode, materi dan jumlah satuan kredit Ppl diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri</li> </ul> <p>5. Penyusunan dan penetapan standar Profesional Akuntan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan penyusunan standar Profesional Akuntan Publik</li> <li>• Komposisi penyusunan standar Profesional Akuntan Publik</li> <li>• <i>Due Process</i> penyusunan standar Profesional Akuntan Publik</li> </ul> <p>6. Sanksi Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pelanggaran dan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut</li> <li>• Sanksi administratif berupa denda</li> <li>• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Permen</li> </ul>		
74.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan ketentuan tentang pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I</li> <li>2. Penetapan Anggota Dewan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan</li> <li>3. Kewajiban untuk melaporkan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri Keuangan</li> </ol>	UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 13 Ayat (5)	Kementerian Keuangan
75.	RPP tentang Impor dan/atau	1. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas	Pasal 16B Ayat (1) beserta	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan PPN	<p>impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mesin dan peralatan yang menghasilkan BKP</li><li>b. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran dan perikanan</li><li>c. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan</li><li>d. Makanan ternak, unggas, dan ikan</li><li>e. Bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan, tidak termasuk imbuhan makanan hewan (<i>feed additive</i>) dan pelengkap makanan hewan (<i>feed suplement</i>)</li><li>f. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran (<i>garnule</i>) atau perak batangan</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pemberian fasilitas pembebasan PPN hanya atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, yaitu unit hunian rumah susun sederhana milik (rusunami)</li><li>3. Pemberian pembebasan PPN untuk mesin dan peralatan menggunakan SKB PPN</li><li>4. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan</li></ol>	Penjelasannya Huruf J UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
76.	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena	Mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU PPh	Pasal 35 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah eberapa kali	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan		diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	
77.	RPP tentang Pungutan OJK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengenaan dan kewajiban membayar pungutan</li><li>2. Penggunaan, jenis dan besaran pungutan</li><li>3. Tata cara pembayaran</li><li>4. Penyesuaian kewajiban membayar pungutan</li><li>5. Sanksi administratif</li></ol>	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 37	Kementerian Keuangan
78.	RPP tentang Usaha Bersama Asuransi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian, anggaran dasar dan keanggotaan usaha bersama asuransi</li><li>2. Organ usaha bersama asuransi</li><li>3. Kepemilikan usaha bersama asuransi</li><li>4. Demutualisasi dan pembubaran</li><li>5. Sanksi</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian</li><li>- Pasal 7 Ayat (3)</li></ul> <p><i>(Penjelasan pasal 7: - Mengingat UU mengenai bentuk hukum usaha bersama belum ada, maka untuk sementara ketentuan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama akan diatur dengan peraturan pemerintah)</i></p>	Kementerian Keuangan
79.	RPP tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suku buga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan</li><li>2. Luas cakupan wilayah usaha</li></ol>	Pasal 11 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Kementerian Keuangan
80.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	Lingkup Pengaturan dalam RPP: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan</li></ol>	UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 94 Ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
		reintegrasi sosial 2. Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon